

Pengajian tarjih rutin di ranting Muhammadiyah Desa Beji Kec Pedan, sholat tarawih 4 rakaat batal ?

Senin, 12-06-2012



[LIHAT FOTO YANG LAIN UNTUK RANTING MUHAMMADIYAH DESA BEJI](#)

Bertempat di musholla al hikmah ranting muhammadiyah Desa Beji Kec Pedan , tepatnya pada malam Ahad 10 Juni 2012 berlangsung pengajian rutin PCM Pedan , yaitu pengajian tarjih yang di laksanakan secara bergiliran terus menerus oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Tak kurang dari 400 jamaah menghadiri pengajian rutin tersebut. Lokasi pengajian terletak di jalan raya Pedan Cawas , tepatnya di dekat ranting Muhammadiyah Desa Temuwangi. Pada kesempatan itu materi di sampaikan oleh ustad Abid Sahulata , dengan tema sholat tarawih 4 rakaat apakah batal . Berikut adalah materinya :

SHALAT TARAWIH 4 RAKAAT SALAM, BATAL?

Pertanyaan Dari:

H. Imam Santosa, S.Ag., Secang, Magelang, Jawa Tengah

(disidangkan pada hari Jum'at, 4 Syakban 1431 H / 16 Juli 2010)

Pertanyaan:

Membaca uraian saudara yang panjang lebar berikut argumentasi dan kutipan-kutipan baik yang bersumber dari kitab ?????? ?????? karangan Dr. Shaleh bin Abdullah Fauzan serta Fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Baz, dapatlah kami tangkap maksud yang saudara sampaikan, yaitu: Shalat Tarawih empat rakaat sekali salam adalah bermasalah alias batal sehingga perlu dikaji ulang.

Jawaban:

Sebelum menjawab substansi pertanyaan saudara, ada baiknya lebih dahulu diberikan penjelasan singkat tentang sebab-sebab perbedaan pendapat ulama, antara lain sebagai berikut:

1. Karena perbedaan makna lafadz
2. Karena masalah pemahaman hadis (*nash*)
3. Karena berbenturan suatu dalil dengan pegangan pokok antara seorang dengan lainnya.
4. Masalah Ta'arudl dan Tarjih
5. Perbedaan pandang terhadap dalil yang dipandang sahih oleh sebahagian ahli dan tidak sahih menurut sebahagian lainnya.

Kemudian berikut ini kami sebutkan lebih dahulu beberapa hadis yang berhubungan dengan shalat malam (*qiyamul-lail/qiyamu Ramadan*), terjemahnya, serta penjelasanpenjelasannya, sebelum sampai pada kesimpulannya.

1. Hadis Nabi saw riwayat al-Bukhari dari Aisyah r.a.

התאחדות המורים והמורות לתלמידי התיכון
[שם התאחדות] [שנת הלימודים].

Artinya: “Aisyah r.a. berkata: Pernah Rasulullah saw shalat pada waktu antara Isya’, dan Subuh, - yang dikenal orang dengan istilah ‘atamah”, sebanyak sebelas raka’at, yaitu beliau salam pada tiap-tiap dua rakaat, dan beliau shalat witir satu raka’at.” [HR. Muslim]

2. Hadis Nabi saw riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.

[illegible]

Artinya: “Aisyah r.a. berkata: Pernah Rasulullah saw shalat malam tiga belas raka’at, beliau berwitir lima raka’at dan beliau tidak duduk antara raka’at-raka’at itu melainkan pada akhirnya.” [HR. al-Bukhari dan Muslim]

3. Hadis Nabi saw riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.

[illegible]

Artinya: “Dan apabila berbeda riwayat Ibnu Abbas dengan riwayat Aisyah dalam sesuatu hal menyangkut shalat malam Nabi saw, maka riwayat yang dipegang adalah riwayat Aisyah r.a. Beliau lebih tahu apa yang tidak diketahui Ibnu Abbas, itulah yang jelas, karena Aisyah selalu mengikuti dan memperhatikan hal itu, Aisyah orang yang lebih mengerti tentang shalat malam Nabi saw, sedangkan Ibnu Abbas hanya menyaksikannya ketika bermalam di rumah bibinya (Maimunnah r.a.). [Zadul Ma’ad, 1: 244]

Diinformasikan oleh Imam asy-Syaukani, bahwa kebanyakan ulama mengatakan, shalat tarawih dua raka’at satu salam hanya sekedar menunjukkan segi *afdhal* (utama) saja, bukan memberi faedah *Hashar* (wajib), karena ada riwayat yang sahih dari Nabi saw, bahwa beliau melakukan shalat malam empat raka’at dengan satu salam. Hadis ?????? ????????? ?????? ??????nanya untuk memberi pengertian/ menunjuk (*irsyad*) kepada sesuatu yang meringankan saja, artinya shalat dua raka’at dengan satu salam lebih ringan ketimbang empat raka’at sekali salam.

Lebih jauh disebutkan dalam kitab *Nailul-Authar*, memang ada perbedaan pendapat antara ulama Salaf mengenai mana yang lebih utama (*afdhal*) antara menceraikan (?????= memisahkan 4 raka’at menjadi 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam) dan bersambung (?????= empat raka’at dengan satu), sedangkan Imam Muhammad bin Nashar menyatakan sama saja *afdla*nya antara menceraikan (?????) dan bersambung (?????), mengingat ada hadis sahih bahwa Nabi saw berwitir lima raka’at, beliau tidak duduk kecuali pada raka’at yang kelima, serta hadis-hadis lainnya yang menunjukkan kepada bersambung (?????). [*Nailul-Authar*: 2: 38-39]

Mengenai pendapat/ fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Baz dalam *Majmu’ Fatawanya* dan Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan dalam bukunya ?????? ??????yang mengatakan shalat empat raka’at sekali salam itu salah dan menyalahi sunnah, pendapat itu justru menentangkan sunnah dan terkesan ekstrim. Hal itu sama juga dengan pendapat sementara orang di Indonesia yang menyatakan shalat empat raka’at dengan satu salam adalah ngawur, mereka itu sangat terpengaruh dengan pendapat sebahagian ulama Syafi’i yang fanatik dalam hal tersebut seperti disebutkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albaniy (Kalau ingin memperluas uraian ini merujuklah kepada kitab-kitab shalat Tarawih karangan al-Albaniy itu).

Menurut hemat kami Syeikh Abdul Aziz bin Bas, dalam bidang akidah berpegang kepada ajaran yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sedang dalam bidang fiqh sangat dipengaruhi oleh paham Ahmad bin Hambal (Hanbali), dan itu umum dianut penduduk Saudi Arabia.

Ahli hadis Indonesia seperti Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (dalam bukunya *Pedoman Shalat* hal 514; begitu juga dalam “Koleksi Hadis-Hadis Hukum” Juz 5: hal 130), begitu pula A. Hassan pendiri Persatuan Islam, ahli hadis juga, dalam bukunya “Pelajaran Shalat, hal 283-284 kedua beliau itu berpendapat bahwa shalat tarawih/*qiyamu Ramadhan* empat raka’at sekali salam adalah sah, itu salah satu kaifiyah shalat malam yang dikerjakan oleh Nabi saw.

Sebagai informasi tambahan kami kutip di sini apa yang ditulis Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu’* (syarah al-Muhazzab, juz 5: 55), al-Qadli Husein berpendapat bahwa apabila shalat tarawih dilakukan dua puluh raka’at, maka tidak boleh/ tidak sah dikerjakan, empat raka’at sekali salam, tetapi harus dua raka’at sekali salam, bukan yang dimaksud oleh beliau itu shalat tarawih delapan raka’at.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kaji ulang kami sebagaimana uraian/ penjelasan di atas, maka menurut hemat kami hadis tentang shalat tarawih empat raka’at sekali salam tidak bermasalah, baik dari sisi matan maupun sanadnya. Dalam buku Tuntunan Ramadan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Majalah Suara Muhammadiyah, telah disebutkan bahwa jumlah raka’at shalat tarawih empat raka’at salam dan dua raka’at salam merupakan *tanawu’* dalam beribadah, sehingga keduanya dapat diamalkan.

*Wallahu 'alain bish shawab. *th)*

[LIHAT FOTO KEGIATAN INI KLIK DI SINII.](#)

Sebagai tambahan perolehan infak pada pengajian kemarin di ranting muhammadiyah Desa Beji mendapat Rp. 487.500,- .Sedangkan giliran pengajian selanjutnya adalah di ranting Muhammadiyah Desa Ngaren. Semoga ranting Ngaren tetap istiqomah , masalah kemarin habis ketempatan pengajian akbar tarjih muhammadiyah PDM Klaten. amiin.